

2019

BUKU 3  
STANDAR SPMI

1. STANDAR SPMI Bidang Pendidikan dan Pengajaran
2. STANDAR SPMI Bidang Penelitian
3. STANDAR SPMI Bidang Pengabdian kepada Masyarakat



Lembaga Penjaminan Mutu  
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tunas Palapa



## KATA PENGANTAR

Merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai cara implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STES Tunas Palapa melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan STES Tunas Palapa meliputi unsur senat STES Tunas Palapa, Ketua, dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma pada STES Tunas Palapa.

Dokumen SPMI STES Tunas Palapa terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Program Studi, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Tunas Palapa. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.


Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Tunas Palapa memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STES Tunas Palapa dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar Mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Ketua STES Tunas Palapa. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di STES Tunas Palapa selalu kami harapkan dari semua pihak.

Lampung, 06 Pebruari 2019

Ketua LPM STES Tunas Palapa



ISWANTO, M.Pd

**BUKU 3**  
**KEBIJAKAN SPMI**  
**STES TUNAS PALAPA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**  
**STES TUNAS PALAPA LAMPUNG TENGAH**  
**2019**

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH  
TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus	02/02/19	02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM	11/02/19	11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM	15/02/19	15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA	20/02/19	20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan yang diturunkan dari visi dan misi dan profil Relegiuscity yang berciri berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, dan bersikap moderat humanis.
- 2) Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di STES Tunas Palapa . Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- 3) Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari STES Tunas Palapa .

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Dosen

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Setiap lulusan harus memiliki karakter Relegiuscity yang meliputi: (1) berintegritas tinggi, (2) berfikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, (3) memiliki daya juang tinggi, dan (4) bersikap moderat humanis.
- 2) Setiap lulusan harus memiliki sikap sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - b. menginternalisasi keilmuan dasar keislaman baik yang normatif maupun empiris.
  - c. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila;
  - e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - i. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
  - k. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
  - l. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan

otonomi akademik;

m. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya.

3) Lulusan Program Sarjana harus memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

#### 4. STRATEGI

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akademik.
- 2) Melakukan audit setiap tahunnya.

#### 5. INDIKATOR

- 1) Aspek kepribadian Relegiuscity

Indikator Ketercapaian:

- a) 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.
- b) 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek sikap berkomunikasi
- c) Semua lulusan mendapatkan sertifikat tahsin al-Qur'an dengan predikat baik dari lembaga yang diakui.

- d) Semua lulusan mendapatkan sertifikat praktik ibadah dengan predikat baik dari lembaga yang diakui.
  - e) Semua lulusan S1 menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat wisuda dengan ditetapkan melalui surat keputusan KETUA
  - f) Masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan
  - g) Masa studi 8 semester minimal 75% untuk S1
  - h) Mahasiswa DO 0 %
  - i) Mahasiswa mengundurkan diri 0.5 %
  - j) Indek rasio pelamar S1 sebesar 5: 1
- 2) Aspek Keterampilan Khusus Indikator Ketercapaian:
- a) Institut memiliki profil lulusan institut
  - b) Program Studi dan jurusan memiliki profil Program Studi dan jurusan
  - c) Jurusan memiliki spesifikasi kekhasan jurusan/ program studi
  - d) Program Studi dan jurusan melakukan pelacakan alumni setahun sekali, minimal 50% dari jumlah lulusan
  - e) Memiliki skor TOEFL/TOSE minimal 450 untuk semua jurusan dari P2B STES Tunas Palapa atau yang ditunjuk oleh Program Studi .
  - f) Memiliki sertifikat TIK dengan predikat baik dari lembaga yang ditunjuk.

## 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - a. Profil Lulusan Institut, Profil Lulusan Program Studi dan Profil Program Studi
  - b. Spesifikasi Program Studi
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Wisuda
- 3) SOP Pelacakan dan Pemberdayaan Alumni

Adapun mekanisme yang dibangun dalam pemberdayaan alumni adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat kelulusan mahasiswa, maka mereka diberikan kuesioner yang isinya adalah informasi data base pasca mereka lulus dan wajib dikembalikan maksimal 3 bulan setelah mereka lulus.
- 2) Jika alumni belum memberikan informasi pasca kelulusan mereka, maka jurusan akan melakukan penelusuran alumni melalui data alamat atau nomor telepon yang dimiliki jurusan.
- 3) Hasil dari penelusuran tersebut, maka jurusan melakukan analisa dan pengelompokan data terutama tentang status pekerjaan, gaji serta bagaimana evaluasi kepala pimpinan terhadap kinerja para alumni.
- 4) Hasil feedback kinerja tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis menjadi bahan pertimbangan kebijakan penyusunan orientasi program dan kurikulum jurusan/ program studi.

## 7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

### 1) Instrumen Skala Pengukuran

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKALA PENCAPAIAN				
			1	2	3	4	5
1	Kompetensi Lulusan						
	a. Kepribadian Religiocity	Lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat dari aspek sikap berkomunikasi	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan mendapatkan syahadah al-Qur'an dengan predikat baik dari lembaga yang diakui	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan mendapatkan syahadah praktik ibadah dengan predikat baik dari lembaga yang diakui	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal yang diakui sebagai syarat ujian skripsi dengan ditetapkan melalui surat keputusan KETUA	10%	30%	50%	75%	90%
		Masa tunggu lulusan kurang dari 1 tahun	10%	30%	50%	75%	90%
		Mahasiswa DO	40%	30%	20%	10%	0%
		Mahasiswa mengundurkan	40%	30%	20%	10%	0%
		Masa studi 8 semester (S1), atau	10%	30%	50%	75%	90%
	b. Ketrampilan Khusus	Ada profil Institut, Program Studi, Jurusan dan Spesifikasi Prodi	10%	30%	50%	75%	90%
		Skor TOEFL/TOSE minimal 450 dari lembaga bahasa yang diakui	100%	100%	100%	100%	100%
		Skor TOAFL/TOSA minimal 450 dari lembaga bahasa yang diakui	100%	100%	100%	100%	100%
		Lulusan mendapatkan sertifikat TIK dengan predikat baik dari lembaga yang diakui	100%	100%	100%	100%	100%



2) Instrumen Audit Manajemen Alumni Unit : Prodi

Nama Jurusan :

Waktu :

NO	Item	Evidence (Rubrik)			
		1	2	3	4
1	Sikap pelayanan Program Studi / jurusan terhadap alumni bagus				
2	Pelayanan Program Studi / jurusan mengedepankan data base alumni				
3	Pelayanan Program Studi / jurusan mengedepankan feedback alumni				
4	Data based alumni di analisis Program Studi / jurusan				
5	Data based alumni dikumpulkan setiap satu semester sekali				
6	Program Studi menindaklanjuti atas komplain alumni				

Mengetahui,

Auditor

Auditee

.....

.....

3) Rubrik Data Alumni

KATEGORI			
1 = SANGAT BAIK	2 = BAIK	3 = CUKUP	4 = KURANG
A	B	C	D
Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, feedback dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan satu semester sekali	Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, feedback dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni, analisis dilakukan satu tahun sekali	Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, feedback dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan dua tahun sekali	Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, feedback dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan tiga tahun sekali

STANDAR ISI PEMBELAJARAN  
STES TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum STES Tunas Palapa yang berbasis KKNi.
- b. Kurikulum STES Tunas Palapa adalah Kurikulum berbasis KKNi yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua .
- d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua.
- e. Butir-butir Relegiuscity adalah indikator yang dijabarkan dari konstruk Relegiuscity yang terdiri dari berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- f. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil Ketua bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- g. Hidden Curriculum berbasis KKNi di STES Tunas Palapa adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika STES Tunas Palapa

## 2. PENANGGUNG JAWAB

- a. Ketua
- b. Program Studi
- c. Dosen

## 3. PERNYATAAN ISI

- a. Struktur Kurikulum Berbasis KKNi di STES Tunas Palapa
  1. Struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul

mata kuliah prasyarat.

2. Struktur matakuliah harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Institut atau University Learning Outcome (ULO), Program studi learning outcome (PLO).
  3. Struktur keilmuan yang dikembangkan di STES Tunas Palapa , dimetaforakan sebagai sebuah gunung yang menyiratkan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia yang mengembangkan basis hubungan sains dengan kearifan lokal. Dengan metafora semacam ini diharapkan lahir sivitas akademika yang berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, dan bersikap moderat humanis.
  4. Capaian pembelajaran di tingkat institut yang tercermin pada kekuatan sivitas akademika yang berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, dan bersikap moderat humanis melalui unit-unit yang ditunjuk
  5. Sedangkan capaian pembelajaran program studi yang tercermin pada kekuatan keluasan ilmu dikelola dan dikembangkan oleh Program studi.
  6. Learning Outcome yang tercermin dalam kekuatan kematangan profesional dikelola dan dikembangkan oleh Jurusan/Program Studi dan harus menggambarkan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan
  7. Kurikulum harus disusun berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh STES Tunas Palapa , yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains dan kearifan serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian Relegiuscity
  8. Struktur kurikulum harus menggambarkan sebuah peta antar mata kuliah dengan jelas
- b. Pengembangan Kompetensi Relegiuscity
1. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
  2. Learning Outcome setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator Relegiuscity
  3. Butir-butir Relegiuscity bisa dikembangkan sesuai dengan karakter materi yang diharapkan
  4. Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan
  5. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, Program Studi, Prosentasinya 15 % untuk mata kuliah Institut, prosentase 15% Program Studi 70%
  6. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
  7. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
  8. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
  9. Perubahan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder
  10. Pelaksanaan kurikulum harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum

selanjutnya

11. Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Prodi.

c. Pengembangan Materi

Materi yang berbasis integrasi setidaknya mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

1. Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun
2. Standar kompetensi harus memuat minimal satu teori Islam (kognitif), dan atau nilai-nilai Islam (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi itu
3. Internalisasi nilai-nilai atau teori-teori Islam tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan
4. Teori, nilai dan praktek (cognitif, afektif dan psikomotorik) yang diambil dari ajaran Islam sudah dalam kategori butir-butir Relegiuscity
5. Butir-butir Relegiuscity bisa dikembangkan dalam materi yang diajarkan dengan memperhatikan konstruk kedalaman spiritual (afektif), keagungan akhlaq (afektif), keluasan ilmu (cognitif) dan kematangan profesional (cognitif dan psikomotorik)
6. Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi antara sains dan kearifan lokal guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian Relegiuscity .
7. Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
8. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
9. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
11. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
12. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.
13. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
14. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

d. Beban dan masa studi

Besarnya kredit masing-masing mata kuliah ditentukan oleh lingkup materi mata kuliah yang bersangkutan. Jumlah beban kredit akumulatif dalam satu satuan pendidikan atau jenjang program adalah sebagai berikut:

1. Sarjana (S1), beban studi paling sedikit 144 sks.

Masa studi mahasiswa menurut Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 diatur sebagai berikut :

1. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana

2. Institut harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil.
3. Program Studi harus menentukan persyaratan spesifik tertentu untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
4. Program Studi harus menyelenggarakan matrikulasi pada mahasiswa baru agar diperoleh input yang sesuai.

#### 4. STRATEGI

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kurikulum
- b. Melakukan audit ketercapaian kurikulum

#### 5. INDIKATOR

- Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum
- Kurikulum ditinjau minimal 2 tahun sekali atau menyesuaikan peraturan dari pemerintah
- Hasil audit Kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik
- Kurikulum diaudit satu tahun sekali
- Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi dan misi STES Tunas Palapa
- Keterlibatan dosen serumpun dalam menyusun silabus

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- a. RIP, Renstra
- b. SOP Peninjauan Kurikulum
- c. SOP Review Kurikulum
- d. Struktur dokumen Kurikulum Berbasis KKNI

#### 7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- i. Instrumen Checklist Review Kurikulum
- ii. Formulir RPS

Isi lampiran-lampiran

##### 7.1.1. Instrumen Checklist

No	Standar	Indikator	1	2	3	4	5
1	Standar Isi	Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum	10%	20%	30%	40%	50%
		Periode Review Kurikulum	5 Th	4 Th	3 Th	2 Th	1 Th
		Periode Audit Kurikulum	5 Th	4 Th	3 Th	2 Th	1 Th
		Hasil Audit Kurikulum	Jelek	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik

	Kesesuaian Kurikulum dengan visi dan misi STES Tunas Palapa	Tidak Sesuai	Kurang	Cukup	Sesuai	Sangat Sesuai
--	---	--------------	--------	-------	--------	---------------

### iii. Mekanisme Perubahan Kurikulum

1. Wakil Ketua bidang akademik melakukan kajian tentang lulusan dengan tim pengembang kurikulum
2. Wakil Ketua bidang akademik dengan tim pengembang kurikulum mengumpulkan data kebutuhan dari pengguna lulusan
3. Hasil pengumpulan data tersebut dilakukan dasar analisis kebutuhan oleh tim pengembang kurikulum
4. Hasil analisis kebutuhan tersebut dijadikan butir-butir indikator bahan kajian pengguna lulusan oleh tim pengembang kurikulum
5. Butir-butir indikator bahan kajian pengguna lulusan ini kemudian diintegrasikan dengan butir-butir indikator Relegiuscity oleh tim pengembang kurikulum
6. Hasil integrasi itu kemudian dijadikan dasar munculnya mata kuliah oleh tim pengembang kurikulum
7. Mata kuliah yang dihasilkan kemudian dilakukan pengkodean baru sesuai dengan tahun ajaran yang akan diterapkan
8. Kode baru mata kuliah kemudian dimasukkan dalam RPS
9. Tim pengembang kurikulum menyodorkan hasil kepada wakil Ketua bidang akademik untuk mengeluarkan surat keputusan
10. Wakil Ketua mengeluarkan surat keputusan untuk dilaksanakan kurikulum baru pada tahun ajaran yang baru

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

### STES TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21



## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar
- b. Pendekatan pembelajaran yang digunakan STES Tunas Palapa adalah dengan menggunakan pendekatan karakter Relegiuscity .
- c. Karakter Relegiuscity adalah model pembelajaran yang didesain dengan menginternalisasi nilai-nilai Islam dengan prinsip religiosity, civility, dan modernity ke dalam proses pembelajaran

## 2. PENANGGUNG JAWAB

- a. Ketua
- b. Ketua Program Studi
- c. Dosen

## 3. PERNYATAAN ISI

### A) Aspek Integrasi

- 1) Proses pembelajaran harus dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- 2) Proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.
- 3) Proses pembelajaran di kelas minimal harus dimulai dengan salam, membaca basmalah, dan diakhiri dengan hamdalah
- 4) Sebelum proses pembelajaran pendidik harus selalu mengarahkan mahasiswa untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah
- 5) Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran harus selalu diarahkan untuk mengenal Allah swt.
- 6) Proses pembelajaran harus diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an

### B) Aspek Proses Pembelajaran

- 1) Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter matakuliah;
- 2) Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dan kreatif serta dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep yang tidak saja terbatas pada materi yg diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajarannya dengan penuh tanggung jawab
- 3) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya
- 4) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna
- 5) Proses pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk mampu menggunakan

pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah

- 6) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan mentransfer pengetahuan pada pihak lain
- 7) Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
- 8) Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan
- 9) Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
- 10) Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik. (dengan memperhatikan fisik dan psikis mahasiswa)
- 11) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
- 12) Metode pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien serta dibantu dengan (dalam) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
- 13) Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
- 14) Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, pengintegrasian ilmu, agama dan sains, hasil-hasil penelitian dan penerapannya dalam wilayah kajian masing-masing
- 15) Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang Religiosity yang :
  - a) Religiosity
  - b) Civility
  - c) Modernity
  - d) Profesionalism

C) Aspek Perencanaan Perkuliahan

- 1) program studi, menyusun perencanaan tentang proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- 2) Tiap mata kuliah harus ada rencana pembelajaran semester dan handout pembelajarannya, yang paling tidak memuat :
  - a. nama Program studi;
  - b. nama dan kode mata kuliah
  - c. semester

- d. jumlah SKS
  - e. nama dosen pengampu
  - f. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
  - g. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran utk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
  - h. bahan kajian
  - i. metode pembelajaran
  - j. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
  - k. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
  - l. kriteria, indikator, dan bobot penilaian
  - m. daftar referensi yang digunakan
- 3) Program Studi menyusun jadwal perkuliahan sedemikian rupa, sehingga memudahkan pelaksanaan kuliah oleh semua dosen yang terlibat.
  - 4) Satu mata kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel, harus dikoordinir dan menggunakan satu RPS dan handout yang sama.

#### 4. STRATEGI

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran
- b. Melakukan audit kepuasan mahasiswa setiap tahunnya

#### 5. INDIKATOR

Indikator Ketercapaian:

1. Institusi memiliki SOP penerimaan mahasiswa baru
2. Program Studi memiliki standar penerimaan mahasiswa baru
3. Program Studi memiliki jurnal dan kontrak perkuliahan
4. Program Studi selalu (satu semester sekali) melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar
5. Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen mengajar di kelas mencapai skor 3,5 pada skala 1-5
6. Aspek kepuasan mengajar dosen meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial dosen mencapai skor 3,0
7. Prosentase kehadiran dosen minimal 100% dari seluruh pertemuan
8. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 30%

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen
  - b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen

c. Jurnal dan kontrak belajar

2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) penerimaan mahasiswa baru

## 7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

Lampiran 1. Instrumen Checklist

	Adanya SOP Penerimaan Mahasiswa Baru: 1. Tidak ada SOP 2. Ada dan tidak/belum terimplementasi 3. Ada dan terimplementasi dengan cukup baik 4. Ada dan terimplementasi dengan baik 5. Ada dan terimplementasi dengan baik sekali	1	2	3	4	5
	Adanya Standar Penerimaan Mahasiswa Baru:	1	2	3	4	5
	1. Tidak ada Standar 2. Ada dan tidak/belum terimplementasi 3. Ada dan terimplementasi dengan cukup baik 4. Ada dan terimplementasi dengan baik 5. Ada dan terimplementasi dengan baik sekali					
	Adanya Jurnal dan Kontrak Perkuliahan: 1. Tidak ada Jurnal dan Kontrak Perkuliahan 2. Ada Jurnal Perkuliahan saja 3. Ada Jurnal dan Kontrak Perkuliahan, tetapi belum terimplementasi dengan baik 4. Ada keduanya dan terimplementasi dengan baik 5. Ada keduanya dan terimplementasi dengan baik sekali	1	2	3	4	5
	Periode pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar	3 Thn	2 Thn	1 Thn	1 Smt	1/2 Smt
	Persentasi Dosen dengan tingkat kepuasan mahasiswa saat mengajar di kelas pada skor minimal 3,5 pada skala 1-5	10%	30%	50%	75%	90%
	Banyak aspek kepuasan yang diperoleh mahasiswa terhadap dosen saat mengajar dari lima aspek (integrasi, pedagogik, kepribadian, penguasaan materi, dan social).	1	2	3	4	5
	Prosentase dosen dengan tingkat kehadiran minimal 75% dari seluruh pertemuan	10%	30%	50%	75%	90%

	Persentase matakuliah dengan bobot minimal 20% padatugas-tugas	10%	30%	50%	75%	90%
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Lampiran II Instrumen Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DOSEN

Nama Dosen :

Program Studi :

Materi :

No	Komponen Penilaian	
A	Kemampuan Mempersiapkan Materi	
	1	KurangBaik : Tidak ada RPS dan sumber bahan ajar
	2	Cukup : Ada dan dijelaskan RPS saja
	3	Baik : Ada tetapi tidak dijelaskan RPS dan sumber bahan ajar
	4	Sangat Baik : Ada dan dijelaskan RPS dan sumber bahan ajar
B	Kemampuan Menyampaikan Materi	
		a. Materi sesuai dengan rencana (RPS)
		b. Materi sesuai dengan perkembangan jaman
		c. Mampu menguasai kelas
	1	Kurang Baik : Tidak ada point yang terpenuhi dengan baik
	2	Cukup : Point a saja yang terpenuhi dengan baik
	3	Baik : Point a, dan b terpenuhi dengan baik
	4	SangatBaik : Point a, b, dan c terpenuhi dengan baik
C	Kemampuan Mengintegrasikan Agama & Science dalam mata kuliah	
	1	Kurang Baik : Tidak mengawali dan mengakhiri dengan salam atau basmallah
	2	Cukup : Mengawali dan mengakhiri dengan salam saja
	3	Baik : Mengawali dan mengakhiri dengan salam dan basmallah
	4	Sangat Baik : Mengawali dan mengakhiri dengan salam dan basmallah serta mengajak ingat Allah
D	Kemampuan Mengembangkan Media dan Bahan Ajar	
	1	KurangBaik : Tidak ada media dan bahan ajar dengan baik
	2	Cukup : Ada tetapi tidak menggunakan media dan bahan ajar dengan baik

	3	Baik	: Ada tetapi kurang menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
	4	SangatBaik	: Ada dan menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
E	Kemampuan Memberikan Feedback kepada Peserta Didik		
	1	KurangBaik	: Tidak memberikan kesempatan bertanya
	2	Cukup	: Memberikan kesempatan bertanya tetapi tidak menjawab dengan baik
	3	Baik	: Memberikan kesempatan bertanya tetapi menjawab dengan kurang baik
	4	Sangat Baik	: Memberikan kesempatan bertanya dan menjawab dengan baik
F	Kemampuan Melakukan Refleksi Pengajaran		
	1	KurangBaik	: Tidak memberikan kesimpulan materi pengajaran
	2	Cukup	: Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan cukup baik
	3	Baik	: Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan baik
	4	SangatBaik	: Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan sangat baik

Keterangan:

Lingkari Angka Nilai Sesuai Kriteria Penilaian

Lampung , .....

Evaluator,

.....

Lampiran III

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERDASARKAN PERMENRISTEKDIKTI NO.

44/2015 SNPT PASAL 12

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah :  
SKS :  
Kode MK :  
Program Studi :  
Semester :  
Nama Dosen Pengampu :  
Course Learning Outcomes : (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Minggu Ke	Kemampuan yang Diharapkan pada Setiap Pertemuan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (Menit)	Pengalaman Belajar Mahasiswa (Deskripsi Tugas)	Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian	Daftar Referensi yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ke-1							
Ke-2							
Ke-3							
Ke-4							
Ke-5							
Ke-6							
Ke-7							
Ke-8							
Ke-9							
Ke-10							
Ke-11							
Ke-12							
Ke-13							
Ke-14							
Ke-15							
Ke-16							

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21



## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam
- b. Penilaian yang baik adalah penilaian yang berdasarkan proses yang objektif, valid dan reliabel, berprinsip pada keadilan dan transparan

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- a. Ketua
- c. PTIPD
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Kasubag Akademik

## 3. PERNYATAAN ISI

### A. Aspek Integrasi

- a. Satu dari kesekian item evaluasi harus dikaitkan dengan keilmuan dalam perspektif Islam.
- b. Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan objektivitas dengan mekanisme yang disepakati oleh masing-masing Program Studi dan jurusan
- c. Format evaluasi harus menyertakan logo STES Tunas Palapa yang diletakkan di sebelah kanan kertas ukuran A4 dengan warna sebagaimana yang ditentukan dalam RPS.

### B. Aspek validitas dan reliabilitas

- a. Format evaluasi harus menyertakan validator dari Koordinator Konsorsium Keilmuan.
- b. Evidence adalah bukti-bukti otentik yang harus ditunjukkan oleh mahasiswa mengenai perubahan perilaku baik yang mencakup perubahan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik
- c. Evaluasi pembelajaran harus menggunakan teknik evaluasi yang standar untuk mengukur hasil belajar meliputi bidang kognitif, afektif dan psikomotorik mahasiswa.
- d. Instrumen penilaian yang digunakan harus memenuhi unsur validitas dan reliabilitas. Validitas ialah tingkat ketepatan alat ukur terhadap kompetensi bidang studi dan aspek yang diukur. Reliabilitas adalah keajegan isi yang ditentukan oleh Koordinator Konsorsium Keahlian.
- e. Prosedur Evaluasi dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
- f. Pemberian grade nilai pada mahasiswa menggunakan prinsip bertanggung jawab, berbasis evidence dan akuntabel. Bertanggung jawab artinya pemberian nilai itu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penilaian. Evidence adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis di tingkat nasional.
- g. Keandalan dan kesahihan instrument penilaian seharusnya didokumentasikan dan

dievaluasi secara periodik.

C. Aspek Peraturan dan Kebijakan

- a. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan mengacu kepada standar minimal di SNPT.
- b. Penetapan standar kelulusan minimal seharusnya mempertimbangkan (1) intake atau rata-rata kemampuan mahasiswa; (2) kompleksitas kompetensi dan atau materi yang harus dikuasai mahasiswa; dan (3) daya dukung seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia (dosen yang kompeten), (4) lingkungan (baik lingkungan yang diciptakan dan atau sudah tersedia di universitas/ Program Studi / jurusan/ program studi dan di masyarakat
- c. Program Studi / jurusan/ program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran Program Studi / jurusan/ program studi
- d. Persyaratan boleh tidaknya mahasiswa mengikuti ujian, baik yang sifatnya akademik maupun administratif harus diatur oleh Program Studi / jurusan/ program studi dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan Program Studi / jurusan/ program studi yang bersangkutan
- e. Penetapan nilai akhir mahasiswa harus dikomunikasikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan oleh dosen pembina, dengan menyampaikan besarnya bobot masing-masing aspek, misalnya besaran bobot tugas, besaran bobot UTS dan besaran bobot UAS. Penetapan ini seharusnya dituangkan dalam buku pedoman pendidikan Program Studi /jurusan/progam studi
- f. Institut harus mempunyai kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- g. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
- h. Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Program Studi .
- i. Program Studi / Jurusan/ Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi.
- j. Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

D. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan

- a. Evaluasi hasil pembelajaran harus dilakukan pada tengah semester dan akhir semester.
- b. Bentuk evaluasi bisa beragam seperti : tes tertulis, lisan, tes praktek, observasi, penugasan, baik perorangan maupun kelompok
- c. Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa terhadap sistem penilaian.

- d. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek mata kuliah yang diajarkan.
- e. Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk : ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan oleh dosen, dan atau lainnya sesuai dengan kekhususan bidang/ mata kuliah, baik dilaksanakansetiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, gabungan semuanya ataupun lainnya.
- f. Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah
- g. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif, dan sumatif sesuai dengan metode/ strategi pembelajaran yang digunakan.
- h. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpunbalikan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- i. Penilaian hasil belajar menggunakan skala 7 yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C,D dan E yang masing-masing bobot nilainya adalah : (4), (3,5), (3), (2,5), (2), (1), dan (0)

#### 4. STRATEGI

- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
- b. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

#### 5. INDIKATOR

Indikator Ketercapaian:

- i. 90% soal divalidasi oleh Koordinator Konsorsium Keilmuan.
- ii. 30% Soal mata kuliah diarahkan kepada pengembangan integrasi sains dan kearifan lokal.
- iii. 100% komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa
- iv. Program Studi memiliki SOP pembetulan nilai
- v. 100 % soal ujian sesuai dengan RPS.
- vi. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1. SoP evaluasi pembelajaran
- 2. SoP Pembetulan Nilai

#### 7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- 1. Formulir soal
- 2. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri kompetensi, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga dosen tetap di STES Tunas Palapa , yang terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tetap Bukan Yayasan.
- 3) Dosen Luar Biasa adalah Dosen Tidak Tetap yang pada STES Tunas Palapa .
- 4) Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di STES Tunas Palapa .
- 5) Tenaga Kependidikan di STES Tunas Palapa terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
- 6) Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, pranata komputer dan lain-lain.

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Ketua
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Dosen
- 4) Tenaga Kependidikan

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Dosen wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, berkepribadian Relegiuscity , serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran.
- 2) Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen.
- 3) Tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, serta berkepribadian Relegiuscity sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Tenaga kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 5) Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan dan memenuhi SKP dan LCKH.
- 6) Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran.
- 7) Komposisi Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib sesuai kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran dalam hal kompetensi, kualifikasi, pangkat, dan jabatan.
- 8) Rekrutmen dan promosi Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan.
- 9) Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai kebutuhan pembelajaran.
- 10) Penambahan Dosen wajib memperhatikan pemenuhan ratio Dosen dan Mahasiswa.

- 11) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib dievaluasi berdasarkan manajemen waktu.
- 12) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri.
- 13) Dosen wajib merefleksikan praktek pengajaran berbasis riset.
- 14) Tenaga Kependidikan wajib mengidentifikasi kebutuhan dan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- 15) Dosen wajib merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional.
- 16) Dosen wajib menggunakan metode pembelajaran untuk mencapai learning outcome yang diharapkan.
- 17) Dosen wajib mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & berbagai media untuk pembelajaran.
- 18) Dosen wajib mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik untuk menilai hasil belajar mahasiswa dan mengkaitkannya dengan learning outcome pembelajaran yang sesuai.
- 19) Dosen wajib mengevaluasi metode pembelajaran yang digunakan.
- 20) Untuk Dosen Program Strata Satu (S1), wajib memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S2).
- 21) Pengangkatan dosen baru di STES Tunas Palapa sebagai Dosen Tetap, wajib memiliki kualifikasi pendidikan Magister (S2).

#### 4. STRATEGI

- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
- b. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya.

#### 5. INDIKATOR

- a. Standar Dosen
  - 10 % dosen jurusan/prodi
  - 30% dosen jurusan/prodi berkualifikasi lektor kepala
  - 50 % dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi doktor sesuai keahliannya.
  - 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.
  - 10 % dosen Program Studi menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
  - 10% dosen Program Studi menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya.
  - 100 % Mampu membaca al-Qur'an.
  - 50 % Skor TOEFL dosen minimal 500.
- b. Tenaga Kependidikan
  - Jumlah Laboran minimal 1 per prodi
  - Jumlah Pustakawan minimal 3 per Program Studi
  - Jabatan Fungsional Tertntu memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
  - Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan Minimal 3,5 dari skala 1 s/d 5.

- 100 % Tenaga Kependidikan Mampu membaca al-Qur'an.
- 50 % Skor TOEFL tenaga kependidikan minimal 450.

6. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Rekrutmen Dosen
2. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
3. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
4. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
5. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21



## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran
- b. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- a. KETUA
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- 2) Institut seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- 3) Institut harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institut.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
- 5) Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- 6) Institut harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- 7) Institut harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- 8) Institut harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- 9) Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- 10) Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- 11) Infrastruktur fasilitas fisik harus direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- 12) Seluruh ruang kuliah harus dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- 13) Laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa harus

mempunyai peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK

- 14) Semua peralatan harus dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan
- 15) Perpustakaan Institut harus membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja
- 16) Perpustakaan Institut dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal
- 17) Perpustakaan Institut harus memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- 18) Perpustakaan Institut harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
- 19) PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) harus memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi
- 20) Fasilitas fisik untuk aktivitas unit kegiatan mahasiswa intra kampus seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur sertaperaturan yang berlaku
- 21) Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- 22) Perpustakaan Institut seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan Program Studi baik secara manual maupun elektronik
- 23) Perpustakaan Institut seharusnya menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari Institut lain, baik negeri maupun swasta
- 24) PTIPD seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
- 25) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di STES Tunas Palapa dapat diperoleh dari pemerintah dan/ atau atas bantuan masyarakat.
- 26) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Institut, kecuali ada perjanjian tertentu.
- 27) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STES Tunas Palapa harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Institut.
- 28) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STES Tunas Palapa menjadi hak Yayasan.
- 29) Dalam hal-hal tertentu, STES Tunas Palapa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- 30) Setiap Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi perobot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- 31) Setiap Program Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang

dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

- 32) Institut, dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik STES Tunas Palapa .
- 33) Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana STES Tunas Palapa didasarkan keputusan KETUA dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.
- 34) Institut menyediakan guest house untuk para tamu STES Tunas Palapa
- 35) Semua gedung harus dilengkapi dengan MCK yang bersih dan memadai
- 36) Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana seharusnya disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Program Studi , Jurusan dan unit
- 37) Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di STES Tunas Palapa disiapkan dan dibangun pilar-pilar Institut yang meliputi:
  - a. Sumberdaya manusia yang tangguh
  - b. Masjid yang hidup dan semarak
  - c. Perpustakaan
  - d. Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian
  - e. Ruang belajar dosen dan mahasiswa
  - f. UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga
  - g. Sumber pendanaan yang kuat
- 38) Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik ialah:
  - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
  - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
  - c. Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan (LP2K)
  - d. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
  - e. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD)
  - f. Laboratorium Terpadu.
    - 1) Laboratorium Bahasa
    - 2) Laboratorium Komputer
    - 3) Laboratorium Islam dan Budaya Jawa
    - 4) Laboratorium Konseling

#### 4. STRATEGI

- a. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas
- b. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

#### 5. INDIKATOR

- a) Institut memiliki Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
- b) Institut memiliki Standar sarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
- c) Institut memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana
- d) Institut memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana
- e) Institut memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana
- f) Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu tahun sekali
- g) Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah
- h) Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%
- i) Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus
- j) Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik
- k) Luas ruang kerja per dosen minimal 2x3 m<sup>2</sup>
- l) Bahan pustaka berupa buku teks minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi
- m) Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 10 judul per jurusan atau program studi
- n) Rasio bandwidth minimal per mahasiswa 0,85 Kbps

## 6. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) perawatan sarpras
2. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun
3. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras

## 7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- a. KETUA
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- 2) Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum
- 3) Dosen menyusun rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah
- 4) Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 5) Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
- 6) Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- 7) Program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 8) Institut harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- 9) Institut harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 10) Program Studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 11) Program Studi harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

12) Program Studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4. STRATEGI

- a) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola akademik
- b) Melakukan audit tiap tahunnya

5. INDIKATOR

- a) Institut memiliki standar pengelolaan kurikulum
- b) Standar pengelolaan kurikulum direview 4 tahun sekali oleh pakar
- c) Program studi memiliki laporan kinerja ketercapaian tiap tahunnya
- d) Audit proses pembelajaran dilakukan setiap semester

6. DOKUMEN TERKAIT

- a) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) pengelolaan kurikulum
- b) SoP review kurikulum
- c) SoP audit proses pembelajaran

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- a) Undanganpeserta
- b) Daftar hadir peserta
- c) Foto kegiatan



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting , empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- a. KETUA
- b. Wakil KETUA AUPK
- c. Kabiro AUPK
- d. Bagian Perencanaan

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- 2) Institut harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- 3) Institut harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 4) Institut harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- 5) Institut harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber danalain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

## 4. STRATEGI

- a. Wakil KETUA Bidang AUPK dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.

## 5. INDIKATOR

- a) Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
- b) Tersedia kebijakan anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu;
- c) Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 10 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku;
- d) Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa;
- e) Tidak ada keluhan mengenai biaya pendidikan dari mahasiswa;

## 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan : Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan;
- 3) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP):
  - a) SOP perencanaan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan:
  - b) SOP Penyusunan Renja-RKT

#### 7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- 1) SK penetapan satuan biaya pembelajaran
- 2) SK Penetapan Uang Kuliah Tunggal
- 3) Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Perencanaan
- 4) Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan renja – RKT

STANDAR SPMI  
BIDANG PENELITIAN



PUSAT PENJAMINAN MUTU  
STES TUNAS PALAPA TAHUN 2021

STANDAR HASIL PENELITIAN  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh sivitas akademika STES Tunas Palapa melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Rencana strategis penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan renstra institut

## 2. PENANGGUNG JAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 4) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- 2) Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan
- 3) Hasil penelitian harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian
- 4) Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan.
- 5) Hasil penelitian tenaga kependidikan harus diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
- 6) Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi.
- 7) Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 8) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan

kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

#### 4. STRATEGI

- 3) Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa
- 4) Sosialisasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sebagai basis penelitian
- 5) Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
- 6) Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar proses dan hasil penelitian
- 7) Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
- 10) Evaluasi out put dan out comes penelitian

#### 5. INDIKATOR

- 1) 75% penelitian merupakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa yang proposional sesuai Rencana Strategis Penelitian.
- 2) Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan secara kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3) 75% penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti
- 4) Semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.
- 5) Semua penelitian mahasiswa telah memenuhi aspek-aspek kompetensi lulusan.
- 6) Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
- 7) Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HKI/Paten.

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian
- 2) Renstra Penelitian
- 3) Panduan Penelitian
- 4) SOP Penelitian
- 5) SOP Evaluasi Hasil Penelitian

## 7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- 1) Surat Pernyataan Peneliti
- 2) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 3) Formulir Penilaian/Review Proposal
- 4) Formulir Evaluasi Laporan Hasil Penelitian
- 5) Formulir Berita Acara Hasil Penilaian/Review Proposal
- 6) Formulir Evaluasi Laporan Hasil Penelitian
- 7) Formulir Validasi Laporan Penelitian
- 8) Formulir Pengesahan Laporan Penelitian



**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar isi adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik STES Tunas Palapa .

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Fungsional Peneliti
- 7) Tenaga Kependidikan
- 8) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Isi penelitian harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh LP2M STES Tunas Palapa , serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap dalam bidangnya masing-masing.
- 2) Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- 3) Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- 6) Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
- 7) Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.

## 4. STRATEGI

- 1) Sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Renstra Penelitian LP2M STES Tunas Palapa
- 2) Sosialisasi Panduan Penelitian
- 3) Sosialisasi dan pembaruan arah penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, , sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal
- 4) Sosialisasi arah dan standar penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, , sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal
- 5) Sosialisasi arah dan standar penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi

pengembangan iptek yang diintegrasikan dengan kearifan lokal untuk masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- 6) Membentuk Komisi Etik Penelitian
- 7) Penguatan dan konsistensi monitoring evaluasi proses dan hasil penelitian

#### 5. INDIKATOR

- 1) Skor kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 75
- 2) Skor kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian minimal 75
- 3) Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- 4) Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 5) Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- 6) Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
- 7) Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian
- 2) Rencana strategis Penelitian
- 3) Panduan Penelitian
- 4) SOP Penelitian
- 5) SOP Evaluasi Proses Penelitian
- 6) SOP Evaluasi Hasil Penelitian

#### 7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN

- 1) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 2) Surat Pernyataan Peneliti
- 3) Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian
- 4) Formulir Berita Acara Review Hasil Proposal
- 5) Formulir Berita Acara Review Hasil Penelitian

**STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Fungsional Peneliti
- 7) Tenaga Kependidikan
- 8) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- 2) Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 3) Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- 4) Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 5) Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- 6) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 7) Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.

## 4. STRATEGI

- 1) Menyusun dan mengembangkan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 2) Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- 3) Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- 4) Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penelitian
- 5) Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

## 5. INDIKATOR

- 1) Tersusun dan tersosialisasikan kebijakan dan peraturan akademik.
- 2) Minimal 15% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.

- 3) Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
- 4) Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- 5) Tersusunnya SOP kerjasama penelitian.

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian
- 2) Panduan Penelitian
- 3) SOP Penelitian
- 4) SOP Proses Penelitian

#### 7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- 1) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 2) Surat Pernyataan Peneliti
- 3) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 4) Formulir Berita Acara Review Hasil Proposal
- 5) Formulir Berita Acara Review Hasil Penelitian
- 6) Formulir Validasi Laporan Penelitian
- 7) Formulir Pengesahan Laporan Penelitian

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**  
**SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik STES Tunas Palapa .

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Fungsional Peneliti
- 7) Tenaga Kependidikan
- 8) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
- 2) LP2M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- 3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
  - a) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
  - b) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
  - d) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 5) Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
  - a) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
  - b) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal ber-ISSN dan MORAREF.
  - c) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
  - d) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat
- 6) Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan,



akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.

- 7) Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Program Studi /pascasarjana/institut.

#### 4. STRATEGI

- 1) Mengembangkan pedoman reviews penelitian
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian
- 3) Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian
- 5) Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 6) Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian

#### 5. INDIKATOR

- 1) Adanya pedoman penilaian penelitian
- 2) Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
- 3) Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 4) Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 5) 100% proposal penelitian direview/diseminarkan
- 6) 100% hasil penelitian direview/diseminarkan
- 7) 100% penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman
- 8) Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
- 9) 100% proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.
- 10) 100% hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber-ISSN dan terindeks MORAREF.

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian
- 2) Renstra Penelitian
- 3) Panduan Penelitian
- 4) SOP Review Penelitian
- 5) SOP Penilaian Penelitian

#### 7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- 1) Instrumen Penilaian Proposal
- 2) Instrumen Penilaian Hasil Penelitian
- 3) Instrumen Penilaian Pelaksanaan Penelitian

**STANDAR PENELITI**  
**SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Peneliti adalah civitas akademika STES Tunas Palapa yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian
- 2) Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh KETUA yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan STES Tunas Palapa dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian

## 2. PENANGGUNG JAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Fungsional Peneliti
- 7) Tenaga kependidikan
- 8) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- 2) Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan kearifan lokal.
- 3) Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

## 4. STRATEGI

- 1) Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- 2) Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- 3) Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

## 5. INDIKATOR

- 1) Peneliti harus memiliki kompetensi:
  - a. Pengetahuan :
    1. Memahami teknik penelusuran kepustakaan
    2. Memahami teknik pengumpulan data
    3. Memahami teknik pengolahan data
    4. Memahami teknik penulisan ilmiah
    5. Memahami teknik presentasi
    6. Memahami teknik memimpin kelompok
    7. Memahami teknik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian
    8. Memahami teknik diseminasi hasil penelitian

b. Keterampilan :

1. Mampu berkomunikasi dengan baik
2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian
3. Mampu mengolah dan menganalisis data
4. Mampu menulis laporan penelitian dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar
5. Mampu menulis abstrak penelitian dalam bahasa Arab dan Inggris dengan baik dan benar
6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga

c. Sikap Kerja :

1. Jujur
2. Bertanggung jawab
3. Disiplin
4. Dapat bekerja sama
5. Kritis
6. Kreatif
7. Motivatif
8. Inovatif
9. Pengendalian diri
10. Adaptif

- 2) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- 3) Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan
- 4) Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- 5) 50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Renstra Penelitian Institut.
- 6) Proposal penelitian telah terverifikasi oleh Komisi Etik Penelitian (KEP)
- 7) Peneliti memiliki pandangan ilmiah yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan kearifan lokal

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti
- 2) Panduan Penelitian
- 3) Renstra Penelitian
- 4) SOP penegakan kode etik penelitian

7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN

- 1) Instrumen penilaian kompetensi peneliti
- 2) Formulir monitoring dan evaluasi etik penelitian.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
- 3) Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Wakil KETUA 2
- 3) Ketua LP2M
- 4) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 5) Dosen
- 6) Fungsional peneliti
- 7) Tenaga kependidikan
- 8) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 3) Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif institut.

## 4. STRATEGI

- 1) Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada renstra penelitian STES Tunas Palapa .
- 2) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- 3) Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

## 5. INDIKATOR

- 1) Terdapat sarana dan prasarana yang dapat digunakan civitas akademika dalam penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil

penelitian serta publikasi hasil penelitian.

- a. 100% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
- b. 30% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
- c. 10% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.

2) Terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.

3) Terdapat sarana dan prasarana publikasi hasil penelitian di lingkungan STES Tunas Palapa .


#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar SPMI Penelitian
- 2) SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

#### 7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN

- 1) Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- 2) Kartu kendali Penelitian

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21



## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian
- 2) Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua Lembaga Penelitian
- 3) Dekan

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Kelembagaan penelitian harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra Institut
- 2) Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan Renstra Institut.
- 3) Pengelolan Penelitian harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- 4) Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- 5) Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 6) Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 7) Kelembagaan Penelitian harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- 8) Kelembagaan Penelitian harus melaksanakan Monev penelitian.
- 9) Kelembagaan Penelitian harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- 10) Kelembagaan penelitian harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian (SIMPLIT)
- 11) Kelembagaan Penelitian harus melakukan diseminasi hasil penelitian
- 12) Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
- 13) Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- 14) Kelembagaan Penelitian harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
- 15) Kelembagaan Penelitian harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 16) Kelembagaan Penelitian harus mengkoordinasi penelitian yang melibatkan antar disiplin dan antar

perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

- 17) Kelembagaan Penelitian seharusnya memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.

#### 4. STRATEGI

- 1) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- 2) Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian
- 3) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain
- 4) Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian
- 5) Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian
- 6) Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 7) Menetapkan sistem penghargaan penelitian
- 8) Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian
- 9) Membuat sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian (SIMPLIT)

#### 5. INDIKATOR

- 1) Terdapat Renstra Penelitian yang sesuai dengan Renstra Institut.
- 2) Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
- 3) Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
- 4) Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun
- 5) Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama dengan dunia industri.
- 6) Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 7) Terdapat fasilitas pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
- 8) Terdapat monev penelitian.
- 9) Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian (SIMPLIT)
- 10) Minimal 70% hasil penelitian didiseminasikan
- 11) Minimal terdapat 2 (dua) orang yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di luar negeri
- 12) Minimal terdapat 10 (sepuluh) orang yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di dalam negeri
- 13) Terdapat fasilitas sistem penghargaan penelitian  
Kriteria: pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai impact factor terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat
- 14) Terdapat fasilitas hak kekayaan intelektual (HKI) untuk hasil penelitian minimal 4 (empat) berdasar standar hasil penelitian

- 15) Terdapat penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian minimal 2 (dua) kali setahun
- 16) Terdapat koordinasi penelitian yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Strategis Institut
- 2) Rencana Strategis Penelitian
- 3) Ketetapan Kode Etik Penelitian
- 4) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
  - e. Surat Kerja Sama Penelitian antar Universitas, baik dalam dan luar negeri
  - f. Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- 5) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP): Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HKI)
- 6) Manual SIMPLIT
- 7) Ketetapan juknis peneliti berprestasi

#### 7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN


- 1) Draft Kontrak Penelitian
- 2) Instrumen penilaian peneliti berprestasi.

STANDAR SPMI  
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
STES TUNAS PALAPA 2021

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal luaran atau hasil karya pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika STES Tunas Palapa dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, sains dan seni guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Hasil PkM harus diarahkan untuk mengimplementasikan visi STES Tunas Palapa dalam memadukan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- 2) Hasil PkM harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan atau media lainnya
- 3) Hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- 4) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdampak pada:
  - a. Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa dan budaya
  - b. Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan
  - c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - d. Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran.
  - e. Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika di masyarakat
- 5) Output hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa prototype, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan
- 6) Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi STES Tunas Palapa

## 4. STRATEGI

- 1) Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar hasil PkM
- 2) Meningkatkan intensitas dan ekstensitas survey, pemetaan potensi masyarakat dan bina desa/wilayah
- 3) Peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM
- 4) Mengembangkan tindak lanjut hasil penelitian

- 5) Memberlakukan standar laporan pengabdian dan publikasinya
- 6) Meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi yang mendukung PkM dalam skala nasional dan internasional
- 7) Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi dan publikasi hasil PkM
- 8) Monitoring dan evaluasi hasil PkM

#### 5. INDIKATOR

- 1) Tersedianya pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi
- 2) Tersedianya panduan pemetaan potensi masyarakat
- 3) Tersedianya bank data pengabdian yang dapat ditindaklanjuti
- 4) Tersedianya sarana prasarana penunjang PkM
- 5) 20 % laporan PkM terpublikasi

#### 6. DOKUMEN TERKAIT


- 1) Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. Rencana Strategis PkM
  - b. Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM lanjutan
  - c. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
  - d. MoU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
  - e. Rekap dokumen-dokumen PkM
- 2) Standar Hasil ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP)
  - a. SOP standar hasil laporan PkM
  - b. Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
  - c. Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri

#### 7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN

Instrumen cek list

No	Standar	Indikator	Ada	Tidak Ada
01	Standar hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman PkM dan penulisan laporan PkM</li> <li>• Pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan</li> <li>• Bank data pengabdian yang dapat ditindaklanjuti</li> <li>• Rencana strategis PkM</li> <li>• Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM</li> <li>• Pedoman penulisan artikel publikasi ilmiah tindak lanjut hasil PkM</li> <li>• MoU dengan pihak pemerintah, swasta dan industri</li> <li>• Rekap dokumen bahan ajar dari PkM</li> </ul>		

**STANDAR ISI PKM**  
**SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21



## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar isi PkM STES Tunas Palapa merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM
- 2) Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar hasil PkM.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

## 2. PENANGGUNG JAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga kependidikan
- 7) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- 2) Strategi, kebijakan, PkM harus ditetapkan sesuai dengan visi dan misi STES Tunas Palapa serta masukan dari pihak-pihak terkait.
- 3) PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) PkM harus dilaksanakan sesuai hasil survei dan pemetaan potensi serta kebutuhan masyarakat.
- 5) Desain model PkM harus berorientasi pada potensi masyarakat, rekayasa sosial, dan atau kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah
- 6) Teknologi yang dikembangkan dalam PkM harus merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat

## 4. STRATEGI

- 1) Menyediakan bank data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
- 2) Penetapan kebijakan PkM unggulan sesuai dengan Renstra PkM
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kedalaman dan keluasan PkM
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi survei dan pemetaan potensi masyarakat
- 5) Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PkM
- 6) Up dating/ pembaruan peraturan dan kebijakan PkM

## 5. INDIKATOR

- 1) Tersedianya bank data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
- 2) Tersedianya strategi kebijakan STES Tunas Palapa tentang PkMunggulan
- 3) 10% program PkM merupakan penerapan hasil penelitian.
- 4) 50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
- 5) 10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat
- 6) 10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat digunakan dalam rekayasa sosial masyarakat.

## 6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Rencana strategis PkM
- b. Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM
- c. Aturan dan dokumen kegiatan PkM
- d. Buku pedoman PkM
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
- f. Rekap hasil PKM yang dapat ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul

## 7. LAMPIRAN

- a. Desain model PAR LP2M STES Tunas Palapa
- b. Desain model ABCD STES Tunas Palapa
- c. SOP pelaksanaan PkM

**STANDAR PROSES PKM**  
**SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Kegiatan PkM harus dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
- 2) Perencanaan PkM harus meliputi; identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, dan kebijakan STES Tunas Palapa serta pemerintah.
- 3) Pelaksanaan PkM harus meliputi; sinergisme keilmuan STES dalam pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- 4) Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan desain PkM.
- 5) Pelaporan kegiatan PkM harus menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

## 4. STRATEGI

- 1) Menyediakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan PkM.
- 2) Menyediakan bank masalah sosial kemasyarakatan, formulasi pemecahan masalah dan formulasi PkM dan kebijakan STES Tunas Palapa dan pemerintah tentang PkM
- 3) Menjalin MoU dengan lembaga terkait swasta atau pemerintah dalam sinergisme keilmuan STES.
- 4) Menyediakan pedoman monitoring dan evaluasi PkM
- 5) Menyediakan pedoman pelaporan PkM sebagai dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

## 5. INDIKATOR

- 1) 10 % kegiatan PkM dilaksanakan secara terstruktur
- 2) 50 % perencanaan PkM meliputi; identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, dan komitmen kebijakan STES Tunas Palapa serta pemerintah.
- 3) 50 % pelaksanaan PkM meliputi; sinergisme keilmuan STES Tunas Palapa dalam pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau

pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

- 4) 50 % monitoring dan evaluasi sesuai dengan desain PkM.
  - 5) 10 % pelaporan kegiatan PkM harus menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.
6. DOKUMEN TERKAIT
- 1) Panduan pelaksanaan PkM
  - 2) SOP PkM
7. LAMPIRAN
- 1) Flow chart alur pelaksanaan PkM.
  - 2) Form monitoring PkM.
  - 3) Form penilaian PkM.

**STANDAR PENILAIAN PkM**  
**SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar penilaian PkM STES Tunas Palapa merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- 2) LP2M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang pengabdian.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
  - e) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - f) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - g) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan
  - h) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4) Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point c dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- 5) Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point c meliputi:
  - e) tingkat kepuasan masyarakat;
  - f) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program;
  - g) tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - h) terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial.
- 6) Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

#### 4. STRATEGI

- 1) Penilaian PkM dilakukan secara integratif oleh tim ahli
- 2) Menetapkan tim ahli dalam pelaksanaan PkM
- 3) Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM
- 4) Menetapkan standar penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
- 5) Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- 6) Menetapkan standar kriteria penilaian meliputi proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi

#### 5. INDIKATOR

- 1) Ada pedoman penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM yang terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan dampak hasil PkM.
- 2) Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
- 3) Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.
- 4) Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sesuai sasaran program PkM.
- 5) Ada umpan balik sebagai bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
- 6) Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil PkM.

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra PkM
- 2) Standar penilaian proses dan hasil PkM

#### 7. LAMPIRAN

- 1) Instrumen penilaian proposal PkM
- 2) Instrumen penilaian pelaksanaan dan hasil PkM
- 3) Instrumen indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM
- 4) Instrumen perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat
- 5) Instrumen pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 6) Instrumen umpan balik dari pemangku kepentingan.



**STANDAR PELAKSANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pelaksana PkM adalah kriteria minimal pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 2) PkM harus dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik institut dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- 3) Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.
- 4) Kegiatan PkM harus mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan ke dalam tindakan nyata
- 5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat
- 6) Pelaksana kegiatan PkM harus memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM

## 4. STRATEGI

- 1) Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang.
- 2) Melakukan sosialisasi kebijakan STES tentang PkM
- 3) Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi dsb.
- 4) Menyediakan pedoman aplikasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam PkM
- 5) Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM
- 6) Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM.

## 5. INDIKATOR

- 1) 75% pelaksana PkM memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi bidang pengabdian.
- 2) Semua PkM yang dilakukan dosen melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam

satu tahun.

- 3) PkM mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Kebijakan akademik STES Tunas Palapa
- 2) Panduan pelaksanaan PkM

#### 7. LAMPIRAN

- 1) SOP kegiatan pelaksanaan PkM
- 2) Instrumen seleksi pelaksana PkM

STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan PkM, yang meliputi: laboratorium, studio, masyarakat sasaran atau lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut harus menyediakan standar dasar sarana dan prasarana (fasilitas) sesuai kompetensi pelaksana PkM.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas pelaksanaan PkM harus dipenuhi Institut dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
- 3) LP2M harus membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan PkM.

## 4. STRATEGI

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PkM
- 2) Meningkatkan mutu laboratorium penunjang kegiatan PkM.
- 3) Menyediakan pedoman sarana prasarana PkM

## 5. INDIKATOR

- 1) Adanya sarana dan prasarana yang memenuhi kualifikasi standar mutu dalam membuat perencanaan, proses dan laporan, serta publikasi hasil PkM
- 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PkM

## 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra Institut
- 2) Kebijakan akademik
- 3) Pedoman pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana

## 7. LAMPIRAN

- 1) Form peminjaman/penggunaan sarana dan prasarana
- 2) Form penggunaan laboratorium.

**STANDAR PENGELOLAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian serta pengembangan program PkM yang dilaksanakan oleh LP2M.

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) LP2M harus menyusun dan mengembangkan program PkM sesuai dengan Renstra Institut.
- 2) LP2M harus harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- 3) LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan PkM
- 4) LP2M harus melakukan diseminasi hasil kegiatan PkM.
- 5) LP2M harus memfasilitasi peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
- 6) LP2M harus melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- 7) LP2M harus memberikan penghargaan PkM.
- 8) LP2M harus menyusun laporan dan tindak lanjut kegiatan PkM.

## 4. STRATEGI

- 10) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- 11) Menetapkan road map pelaksanaan PkM
- 12) Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM
- 13) Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
- 14) Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
- 15) Menetapkan sistem penghargaan PkM.
- 16) Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM

## 5. INDIKATOR

- 1) Tersedianya peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- 2) Tersedianya road map pelaksanaan PkM
- 3) 20% hasil kegiatan PkM terdiseminasi
- 4) Terlaksananya program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
- 5) Semua kegiatan PkM terlaksana sesuai standar

- 6) Kegiatan PkM 5 besar terbaik mendapat penghargaan.
- 7) Tersedianya bank data laporan kegiatan PkM dalam bentuk fisik dan soft file
- 8) 20% kegiatan PkM ditindaklanjuti menjadi program unggulan

#### 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra Institut
- 2) Renstra PkM
- 3) SPMI PkM
- 4) Peraturan PkM
- 5) Panduan PkM
- 6) SOP diseminasi hasil pengabdian
- 7) SOP monitoring dan evaluasi kegiatan PkM
- 8) SOP laporan dan tindak lanjut kegiatan PkM

#### 7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- 1) Laporan kegiatan PkM
- 2) Publikasi kegiatan PkM
- 3) Form diseminasi hasil pengabdian
- 4) Form monitoring dan evaluasi kegiatan PkM



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)  
SEKOLAH TINGGI EKONOMI SYARIAH TUNAS PALAPA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Sugandi, M.Pd	Tim Perumus		02/02/19
Pemeriksaan	Githo, M.M	Kapus PSM		11/02/19
Persetujuan	Fani Monada Essa Putri, M.E	Ketua LPM		15/02/19
Penetapan	Imam Asyrofi, M.Pd	KETUA		20/02/19
Pengendalian	LPM			21/07/21

## 1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

## 2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) KETUA
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga kependidikan
- 7) Mahasiswa

## 3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 2) Institut harus menyediakan dana PkM internal.
- 3) LP2M harus mengupayakan pendanaan PkM dari sumber lainnya.
- 4) LP2M harus mengupayakan pengembangan sistem pembiayaan PkM.

## 4. STRATEGI

- 1) Menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 2) Menyediakan dana PkM internal, berdasarkan usulan LP2M.
- 3) Melakukan kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
- 4) Melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan PkM.

## 5. INDIKATOR

- 1) Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 2) Tersedianya dana PkM internal.
- 3) Terwujudnya kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
- 4) Terlaksananya upaya pengembangan sistem pembiayaan PkM.


## 6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra Institut
- 2) Renstra PkM
- 3) SPMI PkM
- 4) Peraturan PkM
- 5) Panduan PkM
- 6) SOP Pengajuan dan Pencairan dana PkM
- 7) SOP MoU PkM

## 7. LAMPIRAN

- 1) Form Laporan pendanaan
- 2) Form skema pembiayaan PkM dari sumber lain.

STANDAR SPMI BIDANG  
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
STES TUNAS PALAPA 2021